



P U T U S A N

Nomor 0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

MARJOKO bin SUKARJI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMP., bertempat tinggal di Dusun I Rt.005 Rw.001 Kampung Indra Putra Subing, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada SITI MASNUNI, SH., Advokat, dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SITI MASNUNI & REKAN, berkantor di Jalan Permata No.4 Tanjung Baru, Kedamaian, Bandarlampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2019, selanjutnya disebut Tergugat/ Pembanding;

Melawan

MARINI PERTIWI binti MINHA SIANANG, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan D.III., tempat kediaman di Dusun IV RT.003 RW.007 Kampung Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten

Halaman 1 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Tengah, selanjutnya disebut Penggugat/

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohon banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 589/Pdt.G/2019/PA.Gsg. tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah, dengan mengutip amarnya yang sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Marjoko bin Sukarji) terhadap Penggugat (Marini Pertiwi binti Minha Sianang);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Mei 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 29 Mei 2019;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyampaikan kontra memori bandingnya, tertanggal 13

Halaman 2 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2019 sebagaimana relaas Pemberitahuan dan Penyerahan kontra memori banding tertanggal 17 Juli 2019;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 17 Juli 2019 dan Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0589/Pdt.G/2019/PA.Sgs. tanggal 1 Agustus 2019;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk inzage pada tanggal 28 Juni 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage sebagaimana di uraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0589/Pdt.G/2019/PA.Sgs. tanggal 9 Juli 2019;

Bahwa, Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada tanggal 2 September 2019 Nomor 0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding, pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hadir pada waktu pembacaan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada tanggal 23 Mei 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg, yakni dalam masa 14 hari setelah diucapkan di depan persidangan, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, maka berikut ini akan menyampaikan pertimbangan dan pendapatnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding tanggal 31 Mei 2019 yang isi pokoknya keberatan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat masih sangat prematur dikarenakan pertengkaran yang terjadi masih dalam kewajaran;
2. Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan rasa cemburu yang dimiliki oleh Pembanding / Tergugat merupakan rasa cinta, hal ini sangatlah wajar karena Pembanding/Tergugat baru merasakan mahligai rumah tangga yang baru;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan atau didamaikan lagi, Pembanding/Tergugat sedang berusaha meluluhkan kembali hati Terbanding/ Penggugat, itu yang menjadi alasan Pembanding/Tergugat meninggalkan rumah untuk sementara waktu supaya Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sama-sama berfikir dengan jernih;
4. Bahwa Pembanding/Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan majelis hakim pada halaman 12 alenia 3 ".....Tergugat tidak

Halaman 4 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti meskipun selama persidangan sudah dua kali diberi kesempatan oleh majelis hakim” faktanya Pembanding/Tergugat hanya diberikan satu kali saja dan pada saat itu saksi yang akan dihadirkan masih dirawat di rumah sakit;

5. Bahwa dalam pertimbangannya majelis hakim kurang cermat hal ini terbukti pada halaman 12 alenia 3 “Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun selama persidangan sudah dua kali diberikan kesempatan oleh majelis hakim” akan tetapi di halaman 13 alenia 2 dan 3 majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan “.....Saksi Tergugat tidak menguatkan dalil bantahan Tergugat” dan seorang saksi Tergugat di persidangan.....”;

6. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dari Terbanding/Penggugat kedua saksi tersebut diperiksa secara bersama-sama tidak terpisah, dan keterangan saksi Penggugat/Terbanding tidak sesuai dengan fakta yang terjadi sebahagian kesaksiannya mengada-ada dan rekayasa;

Menimbang, bahwa atas keberatan ad 1 sampai dengan ad 5 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena Pembanding dalam memori bandingnya hanya menyampaikan mengenai hal-hal yang bersifat pengulangan atas dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban dan duplik, dan hal tersebut telah

Halaman 5 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim

Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keberatan ad 6 Majelis Hakim Tingkat

Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan Berita Acara Sidang tertanggal 9 Mei 2019 ternyata saksi-saksi tersebut diperiksa dan didengar keterangannya secara bergantian (seorang demi seorang/bukan bersama-sama) oleh karenanya hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 (2) RBg;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya yang pada intinya telah dirangkum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas, maka hakikatnya Pembanding telah mengakui dan membenarkan keadaan rumah tangganya yakni ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan cemburu kepada Penggugat/Terbanding, mempunyai hutang serta telah pisah rumah dengan Penggugat/Terbanding sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang bahwa Pembanding telah diberi waktu yang cukup untuk menyampaikan bukti-bukti, namun Tergugat/Pembanding menyatakan akan menyampaikan bukti (saksi-saksi) pada persidangan berikutnya karena saksi-saksi Tergugat/Pembanding masih sakit, ternyata Tergugat/Pembanding tidak dapat

Halaman 6 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil bantahannya meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Oktober 1994 No.38.K./AG/1990 yang menyatakan bahwa menurut hukum Islam, pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian biasa, untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu perjanjian suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang untuk putusannya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin dengan alasan - alasan yang diperoleh dalam proses perkara, bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali, untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, itu berarti keluarga kedua belah pihak telah pecah;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami-isteri sudah berpisah rumah dan ranjang dalam waktu yang telah cukup lama akan sulit untuk menyatukan kembali keduanya untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan seperti diuraikan di atas, maka antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sebagai suami-isteri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Halaman 7 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hal ini sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Abdurrahman al Shabuny dalam kitabnya yang bertitel مدى حرية الزوجين في الطلاق (*Madaa Hurriyat al Zaujain fi al thalaq*) halaman 83 yang menyatakan:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح و صلح. و حيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا ظلم تاءباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami atau isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah sedemikian rupa, Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berpendapat bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri ditambah dengan beberapa pertimbangan

Halaman 8 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0589/Pdt.G/2019/PA.Gsg tanggal 23 Mei 2019 Masehi sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0589/Pdt.G/2019/PA.Gsg. tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, serta Drs.H.TUBAGUS SUHAIMI HADI., MH. dan Drs. H. FUIZALMAN, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 Masehi, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. ZURAIDA, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. TUNAGUS SUHAIMI HADI., MH.

Drs. H. FUIZALMAN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ZURAIDA, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp 139.000,-
2. Meterai	Rp 6.000,-
3. Redaksi	Rp 5.000,-
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hlm Putusan No.0033/Pdt.G/2019/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)